



P U T U S A N
Nomor 224/Pid.B/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KHAKIM ALIAS KACUK
BIN NANDIRIN;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kradenan Gg. 1 Rt. 03/ Rw. 11 Kel. Buaran
Kradenan Kec. Pekalongan Selatan Kota
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 224/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KHAKIM Als KACUK Bin NANDIRIN bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD KHAKIM Als KACUK Bin NANDIRIN oleh karena untuk itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD KHAKIM alias KACUK bin NANDIRIN dan ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV, Noka : MH1JM3122KK438952, Nosin : JM31E2436083 yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yakni saksi BAMBANG IRAWAN Bin Alm. SANIRAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa mendatangi saksi ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) dan saat itu mengajak untuk jalan-jalan ke panta Sigandu Batang. Kemudian terdakwa dan ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor terpasang G-4078-PH, setelah sampai di pantai Sigandu Batang, terdakwa nongkrong di pantai hingga menjelang maghrib. Setelah itu terdakwa berkata "AYO LURU-LURU" artinya "AYO CAR-CARI", kemudian ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN menjawab "LHA PAK LURU OPO?" artinya "LHA MAU MENCARI APA?", kemudian terdakwa jawab "LURU MOTOR" artinya "MENCARI SEPEDA MOTOR", lalu ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN berkata "AKU WEDI, ORA TAU KOYO KUI", dan saat itu terdakwa mengatakan "WES KOWE MENGKO NENG MONTOR WAE, NGAWASI" artinya "KAMU DIATAS SEPEDA MOTOR SAJA, MENGAWASI", dan akhirnya ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN menyetujuinya dengan menjawab "IYA".

Setelah itu terdakwa dan ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN berboncengan dengan posisi terdakwa berada di depan dan ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN membonceng dibelakang



dengan tujuan saat itu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian pada saat mencari – cari disekitar Ds. Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang. Terdakwa membelokkan arah sepeda motor memasuki Gang, lalu berkeliling di sekitar tempat tersebut, hingga kemudian terdakwa dan ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN melihat ada 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV yang sedang terparkir di teras rumah dan saat itu terlihat rumahnya dalam keadaan sepi, setelah melewati rumah tersebut terdakwa memutar balikkan arah sepeda motor ke arah rumah yang terdapat 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV tersebut, setelah melewatinya lagi sekira 10 (sepuluh) meter, terdakwa langsung menghentikan sepeda motor, lalu turun sambil berkata “KOWE NENG KENE WAE, NGAWASI” artinya “KAMU DISINI SAJA, MENGAWASI” dan saat itu ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN menunggu dan mengawasi sekitar, kemudian terdakwa berjalan ke arah 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV yang sedang terparkir di teras rumah, lalu mengambil dan mendorongnya ke arah ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN, selanjutnya ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN menyalakan mesin 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor terpasang G-4078-PH, lalu dengan menggunakan kaki kiri mendorong (menyetep) 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol : G-2606-UV tahun 2019 Warna Hitam yang terdakwa naiki hingga sampai dirumah ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN. Bahwa setelah terdakwa bersama sama ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN mengambil sepeda motor tersebut kemudian ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN menghubungi dan menawarkan kepada saksi ALI SAID als HOLAK (*diproses dalam berkas perkara lain*) yang sebelumnya pernah bertemu di dalam Lapas Pekalongan dan saat itu saksi ALI SAID als HOLAK (*diproses dalam berkas perkara lain*) berminat membeli sepeda motor yang ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN tawarkan tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana saat menjual sepeda motor tersebut, ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN mengatakan kepada saksi ALI SAID als HOLAK (*diproses dalam berkas perkara lain*), jika mendapatkannya dari hasil mencuri di wilayah Ds. Klidang Lor Kec./ kab. Batang bersama dengan terdakwa.



Bahwa kemudian saksi ALI SAID als HOLAK menjual 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol : G-2606-UV tahun 2019 Warna Hitam kepada saksi AMAT SABAERI (*diproses dalam berkas perkara lain*) dengan harga sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah saksi ALI SAID als HOLAK gunakan untuk keperluan sehari-hari saksi ALI SAID als HOLAK.

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN bagi 2 (dua) dengan terdakwa dengan rincian ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa dan ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN gunakan untuk keperluan sehari-hari (makan dan rokok).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD KHAKIM Als KACUK Bin NANDIRIN dan ROKHAN als LANDAK bin (alm) WAR'UN yang telah mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol: G-2606-UV tahun 2019 Warna Hitam tanpa izin, mengakibatkan Saksi Bambang Irawan Bin Saniran mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 – (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang irawan bin alm. Saniran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 diketahui sekira pukul 18.30 WIB di Ds. Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV, Noka : MH1JM3122KK438952, Nosin : JM31E2436083 beserta STNK atas nama Muchamad Firman yang merupakan anak kandung Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sebelumnya memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah dalam keadaan tidak dikunci stang, sedangkan STNK sepeda motor tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un tidak meminta izin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Kholipah Binti Taryaka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 diketahui sekira pukul 18.30 WIB di Ds. Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV, Noka : MH1JM3122KK438952, Nosin : JM31E2436083 beserta STNK atas nama Muchamad Firman yang merupakan anak kandung Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban sebelumnya memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah dalam keadaan tidak dikunci stang, sedangkan STNK sepeda motor tersebut disimpan di dalam jok sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un tidak meminta izin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Faiz Harinda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 diketahui sekira pukul 18.30 WIB di Ds. Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un (diproses perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV, Noka : MH1JM3122KK438952, Nosin : JM31E2436083 beserta STNK atas nama Muchamad Firman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un (perkara lain) tidak meminta izin mengambil sepeda motor kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Ds. Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un (diproses perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV, Noka: MH1JM3122KK438952, Nosin: JM31E2436083 beserta STNK atas nama Muchamad Firman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor G-4078-PH, setelah sampai di pantai Sigandu Batang lalu Terdakwa mengatakan "Ayo luru-luru" artinya "Ayo cari-cari", kemudian Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un menjawab "Lha pak luru opo?" artinya "mau mencari apa?", kemudian Terdakwa jawab "Luru motor" artinya "Mencari sepeda motor". Setelah itu Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un berboncengan dengan posisi Terdakwa berada di depan dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un membonceng dibelakang dengan tujuan saat itu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Ds. Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang. Terdakwa membelokkan arah sepeda motor memasuki sebuah gang, lalu berkeliling di sekitar tempat tersebut, hingga kemudian Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV yang sedang terparkir di teras rumah dan saat itu terlihat rumahnya dalam keadaan sepi, setelah melewati rumah tersebut terdakwa memutar balikkan arah, sekira 10 (sepuluh) meter Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor, lalu turun sambil berkata "Kowe neng kene wae, ngawasi" artinya "Kamu disini saja,



mengawasi”, saat itu Rokhan Als Landak Bin (Alm) War’un menunggu dan mengawasi sekitar, kemudian Terdakwa berjalan ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV yang sedang terparkir di teras rumah, lalu mengambil dan mendorongnya ke arah Rokhan Als Landak Bin (Alm) War’un, selanjutnya Rokhan Als Landak Bin (Alm) War’un menyalakan mesin 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor terpasang G-4078-PH, lalu dengan menggunakan kaki kiri mendorong (menyetep) 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol : G-2606-UV tahun 2019 Warna Hitam yang Terdakwa naiki hingga sampai di rumah Rokhan Als Landak Bin (Alm) War’un;

- Bahwa sesampainya di rumah Rokhan Als Landak Bin (Alm) War’un menghubungi dan menawarkan 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol: G-2606-UV tahun 2019 Warna Hitam tersebut kepada Ali Said Als Holak (diproses dalam berkas perkara lain), Ali Said Als Holak membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War’un masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War’un (perkara lain) tidak meminta izin mengambil sepeda motor kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Ds. Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War’un (diproses perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV, Noka: MH1JM3122KK438952, Nosin: JM31E2436083 beserta STNK atas nama Muchamad Firman;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor G-4078-PH, setelah sampai di pantai Sigandu Batang lalu Terdakwa mengatakan "Ayo luru-luru" artinya "Ayo cari-cari", kemudian Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un menjawab "Lha pak luru opo?" artinya "mau mencari apa?", kemudian Terdakwa jawab "Luru motor" artinya "Mencari sepeda motor". Setelah itu Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un berboncengan dengan posisi Terdakwa berada di depan dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un membonceng dibelakang dengan tujuan saat itu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Ds. Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang. Terdakwa membelokkan arah sepeda motor memasuki sebuah gang, lalu berkeliling di sekitar tempat tersebut, hingga kemudian Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV yang sedang terparkir di teras rumah dan saat itu terlihat rumahnya dalam keadaan sepi, setelah melewati rumah tersebut terdakwa memutar balikkan arah, sekira 10 (sepuluh) meter Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor, lalu turun sambil berkata "Kowe neng kene wae, ngawasi" artinya "Kamu disini saja, mengawasi", saat itu Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un menunggu dan mengawasi sekitar, kemudian Terdakwa berjalan ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV yang sedang terparkir di teras rumah, lalu mengambil dan mendorongnya kearah Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un, selanjutnya Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un menyalakan mesin 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor terpasang G-4078-PH, lalu dengan menggunakan kaki kiri mendorong (menyetep) 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol : G-2606-UV tahun 2019 Warna Hitam yang Terdakwa naiki hingga sampai dirumah Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un;
- Bahwa sesampainya dirumah Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un menghubungi dan menawarkan 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol: G-2606-UV tahun 2019 Warna Hitam tersebut kepada Ali Said Als Holak (diproses dalam berkas perkara lain), Ali Said Als Holak



membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un (perkara lain) tidak meminta izin mengambil sepeda motor kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Muhammad Khakim Alias Kacuk Bin Nandirin sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonominya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP halaman 593);

Menimbang, bahwa dengan maksud berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP halaman 591), sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Halaman 15);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Ds. Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin



(Alm) War'un (diproses perkara lain) telah mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV, Noka: MH1JM3122KK438952, Nosin: JM31E2436083 beserta STNK atas nama Muchamad Firman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor G-4078-PH, setelah sampai di pantai Sigandu Batang lalu Terdakwa mengatakan "Ayo luru-luru" artinya "Ayo cari-cari", kemudian Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un menjawab "Lha pak luru opo?" artinya "mau mencari apa?", kemudian Terdakwa jawab "Luru motor" artinya "Mencari sepeda motor". Setelah itu Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un berboncengan dengan posisi Terdakwa berada di depan dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un membonceng dibelakang dengan tujuan saat itu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Ds. Klidang Lor Kec. Batang Kab. Batang. Terdakwa membelokkan arah sepeda motor memasuki sebuah gang, lalu berkeliling di sekitar tempat tersebut, hingga kemudian Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV yang sedang terparkir di teras rumah dan saat itu terlihat rumahnya dalam keadaan sepi, setelah melewati rumah tersebut terdakwa memutar balikkan arah, sekira 10 (sepuluh) meter Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor, lalu turun sambil berkata "Kowe neng kene wae, ngawasi" artinya "Kamu disini saja, mengawasi", saat itu Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un menunggu dan mengawasi sekitar, kemudian Terdakwa berjalan ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV yang sedang terparkir di teras rumah, lalu mengambil dan mendorongnya kearah Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un, selanjutnya Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un menyalakan mesin 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor terpasang G-4078-PH, lalu dengan menggunakan kaki kiri mendorong (menyetep) 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol: G-2606-UV tahun 2019 Warna Hitam yang Terdakwa naiki hingga sampai dirumah Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un tidak memiliki izin membawa sepeda motor dari pemiliknya yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur dan bukan yang salah satu pelaksana dan yang lain pelaku pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un bekerja sama dengan cara Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un menunggu dan mengawasi sekitar sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2019 Nopol G 2606 UV yang sedang terparkir di teras rumah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendorongnya sepeda motor kearah Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un, selanjutnya Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un menyalakan mesin 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor terpasang G-4078-PH, lalu dengan menggunakan kaki kiri mendorong (menyetep) 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol: G-2606-UV tahun 2019 Warna Hitam yang Terdakwa naiki hingga sampai dirumah Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un menghubungi dan menawarkan 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol: G-2606-UV tahun 2019 Warna Hitam tersebut kepada Ali Said Als Holak (diproses dalam berkas perkara lain), Ali Said Als Holak membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa dan Rokhan Als Landak Bin (Alm) War'un



masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat rangkaian peran masing-masing para pelaku tersebut saling bekerja sama dan dengan tujuan yang sama dengan peran masing-masing sesuai dengan perencanaan sebelumnya telah menunjukkan ada kerjasama, dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khakim Alias Kacuk Bin Nandirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Nurachmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Harry Suryawan, S.H., M.Kn. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. Hakim Anggota, dibantu oleh Farid Majedi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh
Aris Sophian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H.M.Kn.

Nurachmat, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Farid Majedi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)